



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN
PADA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencatapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

dt



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

915



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473);
10. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala adalah kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam adalah Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
4. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
5. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi dari ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Kesehatan.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
7. Penjamin adalah badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, yang terdiri dari swasta dan instansi pemerintah.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

8. Jaminan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penjamin atas jasa pelayanan rumah sakit.
9. Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. Jenis Tarif Layanan;
- b. Pelaksanaan Tarif Layanan;
- c. Tarif Khusus;
- d. Penagihan dan Penyetoran;
- e. Pelaporan; dan
- f. Sanksi.

BAB II
JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 3

Jenis tarif layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas;
- c. Tarif Farmasi; dan
- d. Tarif Penggunaan Lahan, Ruang, Gedung, dan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

Pasal 4

Jenis tarif layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dikenakan kepada pasien masyarakat umum atas pemakaian obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai.

g+
-



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

- (2) Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *Profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (3) HNA + PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga jual pabrik obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, rumah sakit Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.

BAB III
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Jaminan

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan pelayanan kepada Pasien yang memiliki Jaminan oleh Penjamin dengan menggunakan mekanisme Perjanjian Kerjasama.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibayarkan oleh Penjamin sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani kecuali pengelola Jaminan Keschatan Nasional (JKN) dan Instansi Pemerintah.
- (3) Ketentuan pembayaran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Jumlah tanggungan kurang dari 1000 (seribu) orang, harus membayar jaminan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Jumlah tanggungan 1000 (seribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) orang, harus membayar jaminan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); atau
 - c. Jumlah tanggungan lebih dari 3000 (tiga ribu) orang, harus membayar jaminan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Uang Muka

Pasal 7

- (1) Uang Muka dikenakan kepada Pasien umum yang menggunakan Fasilitas Tarif Kelas II, Fasilitas Tarif Kelas I atau Fasilitas VIP atau ICU-CVCU atau HCU.

25



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (2) Pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada waktu saat masuk dan/atau sebelum masuk ke ruang perawatan.
- (3) Besaran Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Fasilitas Tarif Kelas II (dua);
 - b. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Untuk Fasilitas Tarif Kelas I (satu);
 - c. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Fasilitas VIP;
 - d. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Fasilitas HCU; dan
 - e. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Fasilitas ICU – CVCU.
- (4) Pasien yang tidak dapat membayar Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan pelayanan perawatan Fasilitas Kelas III (tiga).

Pasal 8

- (1) Uang muka yang telah dibayarkan merupakan deposit pasien untuk menerima fasilitas keshatan.
- (2) Apabila deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, maka pasien harus menambahkan deposit sebesar 50% (lima puluh persen) dari tagihan pelayanan sementara.
- (3) Apabila Pasien tidak menambahkan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam berhak memindahkan pasien ke ruang perawatan kelas yang lebih rendah.

Pasal 9

- (1) Pasien yang menjalani tindakan operasi elektif dan operasi cito/segera maka Pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, harus ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelas III ditambah Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah);
 - b. Kelas II ditambah Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah);
 - c. Kelas I, ditambah Rp. 7.500,000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. VIP/HCU/ICU, ditambah Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah).

5
cl



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- (2) Khusus operasi cito/segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran Uang Muka harus dibayarkan paling lambat satu hari setelah operasi dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Denda Tarif Layanan

Pasal 10

- (1) Denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran dari total tagihan apabila keterlambatan tersebut telah melebihi 30 hari kalender.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Penjamin yang bukan merupakan instansi pemerintah.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 5% (lima persen) dari total *invoice* atau sisa terutang untuk seluruh pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Biaya Jasa Operasional Lainnya

Pasal 11

Pengenaan Biaya Jasa Operasional Lainnya kepada Pasien adalah sesuai dengan biaya riil atas jasa operasional lainnya yang dikenakan kepada Badan Pengusahaan Batam.

BAB IV
TARIF KHUSUS

Pasal 12

Layanan yang dapat diberikan Tarif Khusus adalah:

- a. *Medical Check Up*;
- b. Layanan P3K;
- c. *Ambulance orang sakit*; dan
- d. *Ambulance Jenazah*.

Pasal 13

- (1) Kewenangan persetujuan pemberian Tarif Khusus dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

cl-



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- (2) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan paling rendah 90% dari tarif layanan.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam harus menerbitkan dan mengirimkan *invoice* kepada pihak Penjamin paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Pengiriman *invoice* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengiriman secara langsung melalui kurir/pos dan dianggap telah diterima oleh pihak institusi/perusahaan pelanggan berdasarkan bukti tanda terima yang ditandatangani petugas/penerima di pihak institusi/perusahaan pelanggan;
 - Pengiriman melalui faksimili/cmail dianggap sah apabila dikirim melalui faksimili/cmail kepada pihak institusi/perusahaan pelanggan dan dibuktikan melalui *transmission receipt* (bukti penerimaan faksimili/email) dengan mencantumkan tanggal.

Pasal 15

- (1) Pembayaran atas layanan kesehatan oleh Penjamin dilakukan setiap bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya *invoice*.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada bagian keuangan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam untuk ditukarkan dengan kuitansi bukti pembayaran sesuai jenis layanan;

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q Anggota/Deputi masing-masing dan Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

15
8



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

BAB VII
SANKSI

Pasal 17

Sanksi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

HATANTO REKSODIPOETRO



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 20 Tahun 2016

Tanggal : 18 Oktober 2016

JENIS DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
I.	TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS			
A.	TARIF RAWAT INAP			
	1 KELAS - 3			
	a. Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 100.000,00	
	b. Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 100.000,00	
	c. Kamar Rawat Gabung (Bayi)	Per Orang/ Bangsal	Rp. 50.000,00	50% x kelas I bunya
	2 KELAS - 2			
	a. Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 175.000	
	b. Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 175.000	
	c. Kamar Rawat Gabung (Bayi)	Per Orang/ Bangsal	Rp. 87.500	50% x kelas I bunya
	3 KELAS - 1			
	a. Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 400.000	
	b. Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 400.000	
	c. Kamar Rawat Gabung (Bayi)	Per Orang/ Bangsal	Rp. 200.000	50% x kelas I bunya

o/t



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	5 KELAS - VIP			
	a. Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 650.000	
	b. Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 400.000	
	c. Kamar Rawat Gabung (Bayi)	Per Orang/ Bangsal	Rp. 325.000	50% x kelas Ibunya
	B. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
	1. Tindakan Bedah			
	(Bila operasi lebih dari 2 jam, dikenakan tambahan biaya 25% dari tarif setiap jam berikutnya)			
	a. Bedah Orthopedi			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
	b. Mata			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
c	Bedah Umum			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
d	Bedah Syaraf			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
e	THT			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
f	Urologi			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
	g) Paru			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
	h) Jantung			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
	i) Kebidanan			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
j	Bedah Digestif			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
k	Bedah Onkologi			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
l	Bedah Thorax, Kardiak dan Vaskuler			
	1) Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000	
	3) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000	
	4) Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	5) Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000	
	2) Jenis Bedah/Operasi (Bila Operasinya CITO, maka Jasa Operasi ditambah 25%).)			
	a) OPERASI SEDERHANA			
	1) Kelas 3	Per Orang/ Tindakan	Rp. 650.000	
	2) Kelas 2	Per Orang/ Tindakan	Rp. 975.000	
	3) Kelas 1	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.125.000	
	4) Kelas VIP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.350.000	
	6) Kelas Eksekutif	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.950.000	
	b) OPERASI SEDANG			
	1) Kelas 3	Per Orang/ Tindakan	Rp. 975.000	
	2) Kelas 2	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.450.000	
	3) Kelas 1	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.700.000	
	4) Kelas VIP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.950.000	
	6) Kelas Eksekutif	Per Orang/ Tindakan	Rp. 2.925.000	
	c) OPERASI BESAR			
	1) Kelas 3	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.750.000	
	2) Kelas 2	Per Orang/ Tindakan	Rp. 2.600.000	
	3) Kelas 1	Per Orang/ Tindakan	Rp. 3.000.000	
	4) Kelas VIP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 3.500.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	6) Kelas Eksekutif	Per Orang/ Tindakan	Rp. 5.250.000	
	d OPERASI KHUSUS			
	1) Kelas 3	Per Orang/ Tindakan	Rp. 2.500.000	
	2) Kelas 2	Per Orang/ Tindakan	Rp. 3.750.000	
	3) Kelas 1	Per Orang/ Tindakan	Rp. 4.350.000	
	4) Kelas VIP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 5.000.000	
	6) Kelas Eksekutif	Per Orang/ Tindakan	Rp. 7.500.000	
	e OPERASI CANGGIH			
	1) Kelas 3	Per Orang/ Tindakan	Rp. 3.750.000	
	2) Kelas 2	Per Orang/ Tindakan	Rp. 5.500.000	
	3) Kelas 1	Per Orang/ Tindakan	Rp. 6.000.000	
	4) Kelas VIP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 7.500.000	
	6) Kelas Eksekutif	Per Orang/ Tindakan	Rp. 12.000.000	
	3 Layanan Anastesi dan Reanimasi			
	(Jasa layanan, ditetapkan berdasarkan pengelompokan Tindakan Kamar Bedah.)			
	a ASA 1	Per Orang/ Tindakan	40% Jasa Operasi	
	b ASA 2	Per Orang/ Tindakan	50% Jasa Operasi	
	c ASA ≥ 3	Per Orang/ Tindakan	60% Jasa Operasi	
C.	TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
	1 KELAS - 3			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BERAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	a VISITE DOKTER :			
	1) Dokter Spesialis	Per Kunjungan	Rp. 55.000	
	2) Dokter Umum / Dokter Gigi (Cito Ruangan)	Per Kunjungan	Rp. 26.000	
	3) Dokter Spesialis (Cito/Datang ketempat)	Per Kunjungan	Rp. 106.000	
	4) Dokter di hari libur	Per Kunjungan	Rp. 78.000	
	5) Dokter Spesialis Level 1	Per Kunjungan	Rp. 85.000	
	6) Dokter Spesialis Level 2	Per Kunjungan	Rp. 110.000	
	7) Dokter Spesialis Level 3	Per Kunjungan	Rp. 170.000	
	8) Konsultasi telpon Dokter Spesialis	Per Tindakan	Rp. 54.000	
	b TINDAKAN NON OPERATIF/ UMUM			
	1) Tindakan BMP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 343.000	
	2) Tindakan Lumbal Punksi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 109.000	
	3) Punksi Efusi Pleura/ Asites	Per Orang/ Tindakan	Rp. 156.000	
	4) Biopsi jarum halus (FNAB)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 156.000	
	5) Haemodialisis (set baru)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 102.000	
	6) Haemodialisis Reuse	Per Orang/ Tindakan	Rp. 102.000	
	7) Haemodialisis Cito (set baru)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 122.000	
	8) Transfusi Ganti	Per Orang/ Tindakan	Rp. 830.000	
	9) Fototerapi	Per Orang/ Kali Tindakan	Rp. 180.000	

ct-



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	10) Vena Septic	Per Orang/ Tindakan	Rp. 220.000	
	11) Pemasangan kanula vena sentral (CVP)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 220.000	
	12) Pemasangan kanula vena perifer dengan penyulit	Per Orang/ Tindakan	Rp. 270.000	
	13) Krikotirestomi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 304.000	
	14) Intubasi dr. Umum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 103.000	
	15) Intubasi dr. Spesialis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 243.000	
	16) Resusitasi jantung paru Dokter Umum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 126.000	
	17) Resusitasi jantung paru Dokter spesialis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 243.000	
	18) Pemasangan kateter umbilikalis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 250.000	
	20) Pemasangan WSD	Per Orang/ Tindakan	Rp. 413.000	
	21) Pemasangan WSD bilateral	Per Orang/ Tindakan	Rp. 826.000	
	22) Pemasangan Tracheostomy	Per Orang/ Tindakan	Rp. 304.000	
	23) EKG (Elektro Kardiografi) dr. Umum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 34.000	
	24) EKG (Elektro Kardiografi) dr.spesialis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 47.500	
	25) Trombolisis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	26) Pemberian kemoterapi (injeksi)	Per Orang/ Kali Tindakan	Rp. 80.000	
	27) Biopsi dengan tuntunan <i>flouruscopy</i> (Tindakan Biopsi)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 176.000	

ek-



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	c TINDAKAN THT			
	1) Telinga			
	a) Ekstraksi serumen	Per Orang/ Tindakan	Rp. 44.000	
	b) Cuci telinga (EAR TOILET)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 44.000	
	c) Tampon telinga/ kaustik	Per Orang/ Tindakan	Rp. 44.000	
	d) Ekstraksi benda asing di telinga	Per Orang/ Tindakan	Rp. 44.000	
	e) Tes vestibulum Kobrak	Per Orang/ Tindakan	Rp. 149.000	
	f) Audiometri nada murni	Per Orang/ Tindakan	Rp. 63.000	
	g) Timpanometri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 63.000	
	h) OAE	Per Orang/ Tindakan	Rp. 63.000	
	2) Hidung			
	a) Cuci hidung (nasal toilet)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 40.000	
	b) Pasang tampon anterior sederhana tanpa sponge gel	Per Orang/ Tindakan	Rp. 100.000	
	c) Angkat tampon anterior	Per Orang/ Tindakan	Rp. 53.000	
	d) Ekstraksi benda asing di hidung	Per Orang/ Tindakan	Rp. 62.000	
	3) Tenggorokan			
	a) Pengambilan sediaan apus tenggorok	Per Orang/ Tindakan	Rp. 118.000	
	b) Ekstraksi benda asing di tenggorok	Per Orang/ Tindakan	Rp. 103.000	